



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda Nomor 118 telpon (0405) 21010 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 306TAHUN 2008

Tentang

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SMP SATU ATAP KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan, serta Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
 - b. bahwa untuk menuntaskan program tersebut pada tahun 2008, di Kabupaten Kolaka akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dan SD-SMP Satu Atap
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam point "a dan b" di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah / Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 1882)
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 20).
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 447).
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tentang Lembaran Negara Nomor 443).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)